



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. KH. Agus Salim - Kota Baru - Jambi Kode Pos 36128 Telp/Fax (0741) 445054, 445056

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 12 /DISBUDPAR-1./VII/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAMBI

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Menetapkan
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 6 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
 - 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 - 8 Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor : 763/Kep-Gub/Diskominfo. 3.1/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPID) Pembantu bertugas untuk mengkoordinasikan pengumuman informasi publik
2. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi;
 - b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - d. Pengaburan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;

- e. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
- f. Penyampaian Pendistribusian penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faximile atau jasa pos;
- g. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 13 Juli 2026

KEPALA DINAS,


H. IMRON ROSYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIR. 197105101997031008

Tembusan :

- 1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
- 2. PPID Utama Provinsi Jambi
- 3. Komisi Informasi Provinsi Jambi
- 4. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI JAMBI**
NOMOR : 12/DIBUDPAR-1.1/VII/2026
TANGGAL : 13 Juli 2026

**SUSUNAN PEJABAT KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKASANA	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
2	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKASANA	SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
3	BIDANG PENYELESAIAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	1. KABID PEMASARAN PARIWISATA DISBUDPAR PROVINSI JAMBI 2. KABID PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA SENI DISBUDPAR PROVINSI JAMBI 3. KABID. PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DISBUDPAR PROVINSI JAMBI 4. KABID SEJARAH PURBAKALA DISBUDPAR PROVINSI JAMBI 5. KABID PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DISBUDPAR PROVINSI JAMBI 6. UPTD TAMAN BUDAYA JAMBI 7. UPTD MUSEUM SIGINJEI 8. UPTD DESTINASI PARIWISATA
4	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
5	BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	KASUBAG PROGRAM DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
6	ANGGOTA	THEA ANGGIANI, SE
7.	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1. DEWI NOVITA SARI,M.KOM 2. RISKA AFRIANTI,M.M

KEPALA DINAS,

H. IMRON ROSYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197105101997031008